



## IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

*INDONESIAN JOURNAL FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (IJSR)*  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPkM)  
UNIVERSITAS BAKRIE

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL SEMINAR NASIONAL

Nomor : 25.4.1/UN32.3.5.6/KS/2022

Nomor : 061/SPK/IJSR/IV/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan kesepakatan kerjasama antara:


1. **Dr. Evi Susanti, M.Si**, Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang Nomor 5, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Nurul Asiah, S.T., M.T.**, Ketua Pengelola *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)*, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) Universitas Bakrie, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said, Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerjasama Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS)
- (2) Tujuan dari Implementasi Kerjasama ini adalah:
  - a. Untuk menjalin kerjasama antara **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik yang bermanfaat (*agreement of mutualism*);
  - b. Untuk memperkuat hubungan dan promosi antara **PARA PIHAK**; dan



**Pasal 2**  
**LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Lingkup Implementasi Kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama publikasi dari artikel peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS)

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** antara lain:
- a. Mendapatkan slot kuota 2 (dua) artikel terbaik dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang berminat, yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** untuk diterbitkan di *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
  - b. Manuskrip dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang berminat, yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** mendapatkan hak layanan untuk direview secara transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah sesuai dengan regulasi dan etika publikasi ilmiah;
  - c. Seluruh artikel yang terbit berhak mendapatkan Digital Object Identifier (DOI) dan dapat diakses secara online melalui indeksasi oleh GARUDA, Google Scholar, SINTA, DOAJ, Crossref, dan Indonesia OneSearch.
  - d. Mendapatkan hak pengakuan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang ditampilkan di website *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KESATU** antara lain:
- a. Memberikan pengumuman terkait kerjasama pelaksanaan seminar dengan **PIHAK KEDUA** di tautan "link" halaman website seminar;
  - b. Memberikan tautan domain website *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* di <https://ojs.bakrie.ac.id/index.php/IJSR> kepada seluruh peserta; dan
  - c. Menampilkan logo IJSR dalam setiap media publikasi (daring dan luring) pada setiap kegiatan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS).

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Hak yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. Mendapatkan tautan informasi terkait pengumuman kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* dalam website Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Website *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* yang dikelola **PIHAK KEDUA** mendapatkan tautan resmi dari website Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Mendapatkan hak pemasangan logo IJSR dalam setiap media publikasi (daring dan luring) Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS).
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** antara lain:

--	--	--	--

- a. Memberikan slot kuota 2 (dua) artikel dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan jaminan bahwa seluruh manuskrip yang akan diterbitkan dari peserta Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** mendapatkan hak layanan yang transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah.
- c. Memberikan kepastian bahwa setiap artikel yang terbit mendapatkan Digital Object Identifier (DOI) dan dapat diakses secara online melalui indeksasi di GARUDA, Google Scholar, SINTA, DOAJ, Crossref, dan Indonesia *OneSearch*.
- d. Menampilkan informasi kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang ditampilkan di website *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)* yang dikelola **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Implementasi Kerjasama ini berlaku dalam waktu lima (5) tahun, terhitung sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2027, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat dan/atau korespondensi yang berhubungan dengan aktivitas yang termaktub dalam kerjasama ini diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), surat pos atau kurir ataupun alat komunikasi lain yang disepakati bersama.

**a. PIHAK KESATU**


Nama : Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.  
Alamat : Jl. Semarang Nomor 5, Kota Malang, 65145  
Email : kaprodi.s1biotek.fmipa@um.ac.id dan evi.susanti.fmipa@um.ac.id  
Telp. : (0341) 567382/ (0341) 566936  
HP : +62 817 213 198

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Nurul Asiah, S.T., M.T.  
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav C-22, Jakarta Selatan, 12920  
Email : ijsr@bakrie.ac.id  
HP : +62 852 9021 9259

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Implementasi Kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA**



**PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Implementasi Kerjasama, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Implementasi Kerjasama sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Implementasi Kerjasama ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Implementasi Kerjasama ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Implementasi Kerjasama ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah dan berwenang, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.



**PIHAK KESATU**

Program Studi Studi S1 Bioteknologi  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Koordinator,



Dr. Evi Susanti, S.Si, M.Si.  
NIP. 197505161998022001

**PIHAK KEDUA**

*Indonesian Journal for Social Responsibility*  
Universitas Bakrie  
Ketua,



Nurul Asiah, S.T., M.T.  
NIP. 9121000369

**Mengetahui,**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP. 196705151991031007

LPkM Universitas Bakrie



Ardiansyah, Ph.D.  
NIP. 9121000309

